



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 003/PTSN-PS/KISB/V/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor No. 003/II/KISB-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Drs. H. Syafrial Datuak Garang, M.Pd
Drs. Daniel Sutan Makmur

Alamat : Jl. Komp. Taman Banuaran Indah Blok LL No. 1
Jl. Puskesmas No. 10, Jati Parak Salai

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Nama : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Kartini No. 22 Padang

Yang dalam persidangan diwakili oleh:

1. Meiven Indra, SH, M.Hum
2. Rusman, SH, M.Kn
3. Akmal, SH
4. Aswandi, SH
5. Elton Edri, SH
6. Imanda Halyan, SH

Pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Kartini No. 22, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 224/3-13.100/III/2015 tertanggal 10 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah membaca keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon
Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon dan mendengar kesimpulan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Februari 2015.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 20 Oktober 2014 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat kepada Kepala Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

- 1) Apakah ada/ pernah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan izin pemindahan peruntukan jenis tanaman dari coklat ke kelapa sawit?
- 2) Apakah ada/ pernah Menteri Agraria/Kepala BPN mengeluarkan izin pemindahan penguasaan lahan dari PT Bangun Agam Permai ke PT Perkebunan Pelalu Raya?
- 3) Apakah Gubernur Sumbar pernah/ ada mengeluarkan izin pengalihan penguasaan/ pengelolaan lahan dari PT Bangun Agam Permai ke PT Perkebunan Pelalu Raya?
- 4) Apakah surat pencabutan persetujuan penanaman modal atas nama PT Bangun Agam Permai oleh BPKM Republik Indonesia (dokumen E) telah ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah/ instansi yang bersangkutan?
- 5) Siapakah/ Badan Publik manakah yang paling bertanggungjawab mengelola/ mengawasi lahan yang diakui pemerintah sebagai lahan milik negara itu (HGU No.20 Tahun 1993)?
- 6) Tindakan apa yang diambil oleh BPN atas tidak ada/ tidak ditemukannya dokumen pendukung/ landasan hukum bahwa lahan adalah bekas Erfach Verponding Afdelling No. 330 atas nama Georg Erwin Oscar Krebs.

[2.3] Pada tanggal 05 November 2014 Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat karena tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.

[2.4] Sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan *a quo* dari Termohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan no register 003/II/KISB-PS/2015 yang tercatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi di Komisi Informasi Sumatera Barat tanggal 27 Februari 2015.

[2.5] Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda pemeriksaan awal mengenai Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Legal Standing Pemohon dan Legal Standing Termohon, Batas Waktu Pengajuan Sengketa Informasi dalam sidang *a quo* Termohon hadir dan Pemohon Hadir. Termohon hadir dengan Surat Kuasa Nomor: 224/3-13.100/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 diberi kuasa kepada Meiven Indra, SH, M.Hum, jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Rusman, SH, M.Kn, Jabatan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Akmal, SH, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Aswandi, SH, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Elton Edri, SH, Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum, Imanda Halyan, SH, Jabatan Kepala Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT

[2.6] Bahwa pada tanggal 18 dan 25 Maret 2015 diadakan mediasi yang dihadiri oleh pemohon dan termohon dengan mediator Adrian Tuswandi, SH dengan hasil sebagian disepakati dan sebagian tidak tercapai kesepakatan antara Pihak Pemohon dan Termohon. Kesepakatan Mediasi tertuang dalam Akta Kesepakatan Perdamaian. Sebagian permohonan yang belum disepakati dilanjutkan ke Sidang Ajudikasi.

[2.7] Bahwa pada tanggal 02 April 2015 dilaksanakan sidang Ajudikasi ke-2 (dua) untuk pemeriksaan awal. Dalam sidang *a quo* Pihak Pemohon hadir dan Termohon hadir.

[2.8] Bahwa pada tanggal 15 April 2015 dilaksanakan sidang Ajudikasi ke-3 (tiga) dengan agenda pembuktian. Dalam sidang *a quo* Pihak Pemohon hadir dan Termohon hadir.

[2.9] Bahwa pada tanggal 20 April 2015 dilaksanakan sidang Ajudikasi ke-4 (empat) dengan agenda lanjutan pembuktian. Dalam sidang *a quo* Pihak Pemohon Hadir dan Termohon tidak hadir

[2.10] Bahwa pada tanggal 6 Mei 2015 dilaksanakan sidang Ajudikasi ke-5 (lima) dengan agenda keterangan dan kesimpulan oleh Pemohon dan Termohon. Dalam sidang *a quo* Pihak Pemohon hadir dan Pihak Termohon tidak hadir.

[2.11] Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 dilaksanakan sidang Ajudikasi ke 6 (enam) dengan agenda lanjutan penyampaian kesimpulan oleh Pihak Pemohon dan Termohon. Dalam sidang a quo Pihak Pemohon hadir dan pihak termohon hadir.

[2.12] Bahwa pada hari Selasa 19 Mei 2015 dilaksanakan sidang Ajudikasi ke- 7 (tujuh) sidang lanjutan sengketa a quo dengan agenda Pembacaan Putusan dalam persidangan dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena Pemohon Keberatan Terhadap Jawaban Termohon.

Petitum

[2.14] Agar Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;

[2.15] Menyatakan Termohon telah salah, karena Termohon menolak permohonan informasi Pemohon dengan alasan tidak ditemukannya informasi tersebut, tanpa ada tindak lanjut sesuai kewenangan Termohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi a quo Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi ke Badan-Badan Publik terkait, antara lain; Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BKPM, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.
2. Bahwa menurut keterangan pemohon berdasarkan kesepakatan Pemohon dengan Menteri Agraria/ Ka. BPN Pusat tanggal 7 Februari 2013 dapat diketahui bahwa semua informasi yang mendukung lahirnya pemberian HGU atas nama PT Bangun Agam Permai berada di Kanwil BPN Sumatera Barat.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/TUN/2013 menolak permohonan Kasasi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat atas perkara sengketa informasi antara Drs. H. Syafrial Dt Garang dengan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat di Komisi

Informasi Pusat. Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No 188/V/KIP-PS-A/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang memutuskan informasi yang diajukan pemohon Drs. H. Syafrial DT Garang bersifat terbuka.

4. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam No. 820/300-13.06/IX/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung No.499 K/TUN/2013 tanggal 13 Januari 2014 yang dilaksanakan berdasarkan surat izin dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumbar No. 742/11-13.300/VIII/2014 namun belum memenuhi keinginan Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam hanya memberikan fotocopi dokumen tanpa legalisir kepada pemohon dan tak memperlihatkan dokumen yang asli dengan alasan dokumen tidak ditemukan sehingga Pemohon meragukan keabsahan dokumen tersebut.

[2.17] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Foto Copy Surat Permohonan Informasi tanggal 20 Oktober 2014 kepada Termohon diterima oleh Rosi tanggal 27 Oktober 2014;
Bukti P-2	Foto Copy Surat Jawaban Termohon atas permohonan informasi tanggal 31 Oktober 2014 dengan Nomor surat 961.1/9-13-300/X/2014 kepada Pemohon Informasi Drs Syarial DT Garang;
Bukti P-3	Foto Copy Surat Keberatan kepada Termohon pada tanggal 5 November 2014 diterima oleh staf di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 November 2014;
Bukti P-4	Foto Copy surat Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat tanggal 7 November 2014 dengan nomor surat 982/9-13.300/XI/2014 Kepada Pemohon Informasi Drs Syafrial DT Garang;
Bukti P-5	Surat Pernyataan/Pengakuan yang bertanggal 12 Agustus 2013 tentang Drs. Daniel ST Makmur yang diakui sebagai kemenakan dari Drs. H. Syafrial DT Garang, M.Pd yang ditandatangani oleh Drs. H. Syafriyal DT. Garang, M.Pd sebagai pihak yang menyatakan/membuat pengakuan (di atas meterei), Syafi Dt Tumbirajo (Ketua KAN Salareh Aia) dan Iron Maria Edi. SP (Walinagari Salareh Aia)
Bukti P-6	Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salareh Aia tanggal 28 Mei 2012 no 16/KAN/SA/2012 tentang berlakunya pimpinan Pucuk Adat/Rajo Adat yang dikenal dengan Pangulu Nan Balimo Rajo Tapian Kandih.
Bukti P-7	Surat Pernyataan Bersama Pangulu Nan Balimo Tanggal 1 Oktober 2013
Bukti P-8	Foto copy Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 11 Agustus 2011 No 13/C/VIII/PMDN/2011 Tentang Pencabutan Persetujuan Penanaman Modal Atas Nama PT. Bangun Agam Permai
Bukti P-9	Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No SK.570. 436-1987 yang tercatat Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. Urut 87 Tahun 1987 Seri D2 Tentang Pencadangan Tanah untuk Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Perkebunan Coklat PT. Bangun Agam Permai;
Bukti P-11	Surat Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Perihal Permohonan Informasi dan keberatan pada Termohon ditanda tangani oleh Drs. H. Syafrial Dt Garang, M.Pd dan Drs Daniel St Makmur ;

Bukti P-12	Kesimpulan Sengketa Informasi Nomor 003/II/KISB-PS/2015 disampaikan oleh Pemohon Drs. H. Daniel St. Makmur dalam sidang Ajudikasi pada 6 Mei 2015
Bukti P-13	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon
Bukti P-14	Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/TUN/2013
Bukti P-15	Fotokopi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 273/IX/KIP-PS-M/2012
Bukti P-16	Fotokopi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 046/V/KIP-PS-A-M/2014
Bukti P-17	Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Agam Nomor 590/308/APT-IV/2012
Bukti P- 18	Fotokopi Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat No 591/600/PLA.2/2012

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

- a. Primer
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memerintahkan pemohonan untuk memberikan salinan informasi yang diminta Pemohon.
- b. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keterangan Termohon

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Termohon hadir dan memberikan keterangan serta bukti surat Bukti T-3 sebagai berikut :

1. Termohon menyatakan bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pemohon sebagai informasi rahasia memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 diterangkan sebagaimana Pasal 12 bagian (4) yang berbunyi:

Informasi yang dikecualikan meliputi:

- a. Surat Izin Perceraian
- b. Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian.
- c. Surat Cerai

- d. Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional dengan tidak hormat
 - e. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
 - f. Hasil pengujian/pemeriksaan kesehatan
 - g. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS
 - h. Penelitian di bidang pertanahan yang sedang dalam proses
 - i. Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya
 - j. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
 - k. Berita Acara Gelar Perkara Internal, terbatas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
 - l. Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan, dan
 - m. Informasi Publik lainnya yang harus dikecualikan, atau dirahasiakan berdasarkan pengujian oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
2. Terkait informasi a quo, Termohon menyatakan dicek dulu di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam, walaupun ada Termohon tidak bisa memberikan informasi karena informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan.

Surat-Surat Termohon

[2.20] Menimbang bahwa termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 224/3-13.100/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 diberi kuasa kepada Meiven Indra, SH, M.Hum, jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Rusman, SH, M.Kn, Jabatan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Akmal, SH, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Aswandi, SH, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Elton Edri, SH, Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum, Imanda Halyan, SH, Jabatan Kepala Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT
Bukti T-2	Foto Copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Bukti T-3	Kesimpulan Termohon yang disampaikan pada Sidang Ajudikasi tanggal 13 Mei 2013

[2.20]. Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut;

1. Primer.

Menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 6 Mei 2015, Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan, pihak Pemohon merasa telah berupaya untuk mendapatkan informasi yang merupakan hak Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan. Pemohon menginginkan agar pemerintah yang bertanggungjawab terkait informasi ini berlaku akuntabel.

2. Bahwa Pemohon berkesimpulan sejak Sengketa Informasi antara Pemohon dengan Termohon dengan Nomor 003/KISB-PS/2015 yang digelar dalam Ruang Sidang Ajudikasi oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, telah ditemukan fakta-fakta bahwa Termohon selaku Pejabat Publik telah memperlihatkan iktikad kurang baik, hal tersebut bisa terlihat dalam beberapa kali Persidangan berlangsung tidak dihadiri oleh Termohon walaupun telah dipanggil secara patut. Pemohon berkesimpulan fakta tersebut membuktikan bahwa Termohon menunjukkan sikap kurang baik dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

3. Bahwa Pemohon berkesimpulan tentang jawaban Termohon dalam persidangan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berkesimpulan setelah membaca dan menelaah secara mendalam dan seksama seluruh dalil yang dituangkan oleh Termohon, sekiranya Termohon beralasan bahwa dokumen yang dimintakan Pemohon tidak ditemukan semestinya ada tindakan yang diambil oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat sesuai kewenangannya, namun selama fakta persidangan tidak ada jawaban yang jelas tentang tindakan apa yang akan diambil oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera

Barat atas tidak ditemukannya dokumen yang asli Tanah Bekas Erfagh Verponding Addelling Nomor 330 atas nama Georg Erwin Oscar Krebs.

Selanjutnya apa yang didalilkan Termohon sebagaimana dalam Jawabannya pada poin 2 dengan Mengutip Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 2013 pasal 12 (4) a, telah batal demi hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung no 499 K/TUN/2013 yang telah menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat dengan no 045/V/KIP-PS-A/2014 antara Drs. Syafriyal DT. Garang, M.Pd dan Drs Daniel St Makmur dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.

2. Bahwa Pemohon berkesimpulan dari seluruh jawaban Termohon yang disampaikan dalam persidangan mengatakan bahwa Izin Pemindahan Penguasaan Lahan akan dicek dulu di kantor Pertanahan Agam, dan pernyataan Termohon yang mengatakan bahwa informasi tersebut juga dirahasiakan tidak berdasar dan Termohon tidak melakukan uji konsekuensi terlebih dahulu. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008

4. Bahwa Pemohon membantah seluruh dalil yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya dipersidangan;

[3.2] Bahwa Pemohon berkesimpulan dalam hal pokok perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mempertegas bahwa dalam Hierarki Perundang-Undangan, dimana Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan di atasnya. Pemohon mengemukakan hal tersebut, karena Termohon baik dalam persidangan maupun dalam jawabannya tetap berdasar pada ketentuan yang mengatur Kerahasiaan Informasi yang dimohonkan Pemohon, dimana Termohon menggunakan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN yang biasa disebut Peraturan Kepala Badan sebagai landasan hukumnya, Namun Pemohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan Peraturan yang lebih tinggi kedudukannya.

1. Bahwa Pemohon berkesimpulan hal tersebut diperkuat dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik Wajib melakukan Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 dengan Seksama dan Penuh Ketelitian sebelum menyatakan bahwa Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

[3.3] Bahwa Pemohon berkesimpulan tentang kesimpulan permohonan informasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkesimpulan berdasarkan alasan-alasan hukum dan dasar-dasar sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon agar Majelis Komisioner menjatuhkan Putusan yang Amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 2. Memerintahkan Kepada Termohon untuk Memberikan Dokumen dan Informasi yang dikuasai Kepada Pemohon
2. Bahwa Pemohon berkesimpulan dalam Pokok Perkara, Pemohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon. Sekaligus memohon untuk mengabulkan seluruh dalil yang diuraikan Pemohon., dan/atau apabila Majelis Komisioner yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex dequo et bono*)

Kesimpulan Termohon

[3.4] Menimbang bahwa pada tanggal 13 Mei 2015, Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon berkesimpulan pada sidang Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, bahwa Termohon menyatakan bahwa informasi yang dimintakan Pemohon tentang izin gubernur soal pengalihan/pengelolaan lahan PT Bangun Agam Permai ke PT Perkebunan Pelalu Raya tidak dikuasai Termohon.
2. Bahwa Termohon berkesimpulan informasi tentang izin pemindahan penguasaan lahan dari PT Bangun Agam Permai ke PT Perkebunan Pelalu Raya, termasuk informasi yang dikecualikan.
3. Bahwa tindakan yang akan diambil terhadap tidak ditemukannya dokumen asli Erfagh Verponding Addelling Nomor 330 atas nama Georg Erwin Oscar Krebs termohon akan koordinasi dengan pimpinan terkait langkah-langkah untuk menemukan dokumen tersebut.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

1. Memanggil dan/ atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi non litigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi.”

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi yaitu :

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis.

Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Provinsi;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi;

[4.10] Menimbang mengenai permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dengan pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik menyangkut Badan Publik

Provinsi;

2. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
4. Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan

Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur mengenai alat bukti dalam persidangan;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.9] sampai dengan paragraf [3.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Kelompok Orang berdasarkan surat P-5 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warganegara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dan yang berbunyi :

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintahan Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Provinsi, Partai politik tingkat provinsi, Organisasi Non Pemerintah Tingkat Provinsi atau Lembaga tingkat Provinsi lainnya.;

[4.21] Menimbang Termohon adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang lingkup kerjanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.21] Majelis berpendapat bahwa Termohon memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dan dalam menyelenggarakan pemerintahan Provinsi telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.23] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2,3],[2,4], dan [2,5].

[4.24] Bahwa berdasarkan permohonan informasi publik yang ditanggapi namun Termohon menyatakan Informasi Publik dikecualikan dan permohonan keberatan atas permohonan *a quo* oleh Pemohon, maka Pemohon mengajukan sengketa informasi dengan registrasi sengketa

Nomor 003/II/KISB/PS/2015 pada tanggal 27 Februari 2015 dengan alasan jawaban tidak sesuai dengan yang diinginkan.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“ Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

Huruf c

Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

Huruf e

Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

Pasal 22 ayat (8) “Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan;

Pasal 36 ayat (1)

“ Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Pasal 35 ayat (1)

“ Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

“ Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

“ Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/ atau Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

“ Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013

“ Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;”

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dan mendapat jawaban atas permohonan informasi dari Termohon bahwa informasi yang dimohonkan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas jawaban permohonan informasi publik, dengan demikian Majelis Komisiner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013.*

[4.29] Menimbang bahwa jawaban keberatan pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.24] merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisiner berpendapat

permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi*.

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 1. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
 2. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.31] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya;

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.23] dan [4.24], Majelis berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

E. Pokok Permohonan

[4.33] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4]

[4.34] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi;

F. Pendapat Majelis

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas:

1. Izin pemindahan penguasaan lahan dari PT Bangun Agam Permai ke PT Perkebunan Pelalu Raya
2. Informasi tentang apakah Gubernur Sumatera Barat pernah atau ada mengeluarkan izin pengalihan/pengeolaan lahan PT Bangun Agam Permai ke PT Perkebunan Pelalu Raya
3. Tindakan apa yang diambil oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat atas tidak ada/tidak ditemukannya dokumen pendukung/landasan hukum bahwa lahan adalah bekas Erfagh Verponding Afdelling no 330 atas nama Georg Erwin Oscar Krebs.

[4.36] Menimbang bahwa Termohon menolak memberikan informasi yang dimohon Pemohon dan menerangkan informasi yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut;

1. Termohon menyatakan informasi dikecualikan (Berdasarkan PERKABAN No 6 Tahun 2013)
2. Termohon menyatakan tidak menguasai informasi tentang Izin Gubernur tentang pengalihan/pengelolaan lahan PT Bangun Agam Permai ke PT Perkebunan Pelalu Raya
3. Termohon menyatakan terkait tindakan yang diambil tentang tidak ditemukannya dokumen Erfagh Verponding Afdelling no 330.

[4.37]. Menimbang bahwa informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 14 Tahun 2008 disebutkan “Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”

[4.38]. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, disebutkan:

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[4.39] Menimbang bahwa Badan Publik berhak untuk menolak permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 UU KIP, maka ada dua hal penting yang diatur terkait dengan penolakan informasi berdasarkan alasan pengecualian, yakni:

1. bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa informasi yang tidak dapat diberikan karena dikecualikan adalah:
 - a. . informasi yang membahayakan negara.
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau
 - e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 UU KIP, maka informasi publik yang dikecualikan harus memenuhi kategori sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa informasi yang tidak dapat diberikan karena dikecualikan adalah:
 - a. informasi yang membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau
 - e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan

[4.42] Menimbang bahwa yang dikecualikannya maka Badan Publik wajib melakukan uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-undang KIP yaitu;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

[4.43) Menimbang bahwa yang dimaksud uji konsekuensi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut PP No 61 Tahun 2010), yaitu;

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[4.44] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan keterangan bahwa permohonan *a quo* yang dimohonkan Pemohon tidak dapat diberikan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 angka 4 menyebutkan Informasi yang dikecualikan meliputi:

- a. Surat Izin Perceraian
- b. Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian.
- c. Surat Cerai
- d. Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional dengan tidak hormat
- e. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
- f. Hasil pengujian/pemeriksaan kesehatan
- g. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS
- h. Penelitian di bidang pertanahan yang sedang dalam proses
- i. Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya
- j. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
- k. Berita Acara Gelar Perkara Internal, terbatas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- l. Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan, dan
- m. Informasi Publik lainnya yang harus dikecualikan, atau dirahasiakan berdasarkan pengujian oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

[4.45] Bahwa memperhatikan Pasal 187 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan sebagai berikut :

“ informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis “

“Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah “

[4.46] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 3 huruf e Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi sebagai berikut :

‘ mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak ‘

[4.47] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 2, 3 dan 12 juncto Pasal 2 angka 4 juncto Pasal 7 Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.48] Menimbang bahwa memperhatikan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 374/XI/KIP-PS-M-A/2011 mengenai informasi warkah dasar penerbitan sertifikat tanah hak milik;

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP menyebutkan :

1. *Setiap Badan Publik mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*
2. *Informasi Publik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 - b. *informasi mengenai dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 - d. *informasi lain yang diatur dalam undang-undang*

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Perkaban No 3 Tahun 1997 juncto Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Perkaban No.6 Tahun 2013) pada dasarnya warkah hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan instansi pemerintah.

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan

permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum.

[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.53] Menimbang keterangan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [4.44] sampai dengan paragraf [4.53] Berdasarkan fakta persidangan bahwa dalil termohon yang menolak memberikan informasi, maka Majelis berpendapat Termohon wajib memberikan informasi publik pada Pemohon terkait Informasi *a quo*;

[4.50] Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik terbuka, bersifat ketat dan terbatas untuk Pemohon terkait dengan kepentingan langsung atas informasi *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada Senin tanggal 18 Mei 2015.

6. AMAR PUTUSAN

[6.1] Menyatakan mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebahagian;

[6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi tentang izin pemindahan penguasaan lahan dari PT Bangun Agam Permai ke PT Perkebunan Pelalu Raya

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan permohonan informasi Pemohon terkait informasi tentang tindakan yang akan diambil Termohon sehubungan tidak ditemukan dokumen asli erfaght verponding afdelling Nomor 330

[6.2] Menyatakan permohonan informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon merupakan jenis *informasi publik terbuka bersifat ketat dan terbatas* bagi Pemohon *a quo* yang terkait kepentingan langsung ;

[6.3] Memerintahkan Termohon memberikan salinan informasi publik kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

[6.4] Membebaskan biaya penggandaan salinan informasi publik kepada Pemohon;

[6.5] Memerintahkan kepada Termohon untuk mempergunakan informasi publik tersebut di atas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

[6.7] Menyatakan Kesepakatan Perdamaian menjadi bagian tidak terpisahkan dari amar putusan ini

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Sondri, S.Pd selaku Ketua merangkap Anggota, Arfitriati, S.Ag dan Yurnaldi, S.Pd masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin 18 Mei 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa 19 Mei 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi Ade Faulina, S.Sos.I sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Sondri, S.Pd

Anggota Majelis

ttd

Arfitriati, S.Ag

Anggota Majelis

ttd

Yurnaldi, S.Pd

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 19 Mei 2015

Panitera Pengganti

ttd

(Ade Faulina, S.Sos.I)

SALINAN PUTUSAN KEMISI SUMBAR